

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/737/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang, Komisi Pengembangan Akademik menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua Senat Akademik tentang pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor B/1696/UN37.S/TU/2023, tanggal 6 April 2023 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Baru pada Universitas Negeri Semarang;
- d. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) Nomor 559/EXT/DE/LAM-INFOKOM/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Rekomendasi Pendirian Program Studi Magister Informatika Universitas Negeri Semarang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembukaan Program Studi Magister Informatika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 5. Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Menetapkan Pembukaan Program Studi Magister Informatika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembelajaran program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/325/UN37/HK/2023 tentang Pembukaan Program Studi Informatika Jenjang Magister (S2) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001